



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah , Malili, 92981, E-mail : luwutimurdamkar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 005 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan anggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menunjuk Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan petugas yang membantu melaksanakan penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan pembantu penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13) Tanggal 28 Desember 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Permendagri No. 114 Tahun 2019 tentang standar teknis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal suburusan Kebakaran Daerah kab/Kota;
17. Permendagri no. 112 Tahun 2018 tentang standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam kebakaran di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 / F-04/ I / tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47) Tanggal 28 desember 2022.
21. Peraturan Bupati Luwu Timur No. 48 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DAN PEMBANTU PENGINPUTAN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

PERTAMA : Menunjuk Sdr. M. ALAMSYAH. S NIP. 19821212 201001 1 012 Pangkat/Golongan Pengatur II/c, sebagai Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Sdr(i) SRI WAHYUNI, SASMITA SAPPE, JUNITA ALIMUDDIN dan AFIFAH NASRUN yang membantu melaksanakan penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;

- KEDUA : Admin SIRUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun rencana kebutuhan pemilihan penyediaan barang / jasa;
 2. melakukan penginputan data rencana umum pengadaan barang/jasa pada aplikasi SIRUP;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 02 Januari 2023

KEPALA DINAS,



dr. A D N A N
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 200003 1 004